



PUTUSAN
Nomor 712 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE., MA., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT TRINUSA DHARMA UTAMA, beralamat di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mohammad Gentha Putra, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Purnawadi Otoluwa & Co beralamat di Kota Palu, domisili elektronik trinusaresources@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024



SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro
Nomor 29, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adiman, S.H., M.Si.,
jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi
Tengah dan kawan-kawan, domisili elektronik
provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 180./07.32/Bid.V/DPMPTSP,
tanggal 10 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal;
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha
Pertambangan PT Trinusa Dharma Utama berupa Keputusan Bupati
Banggai Nomor 541.15/264/DISTAMBEN Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Dharma
Utama tanggal 12 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan
Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha
Pertambangan PT Trinusa Dharma Utama berupa Keputusan Bupati
Banggai Nomor 541.15/264/DISTAMBEN Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Dharma
Utama tanggal 12 April 2011 ke dalam Sistem *Minerba One Data
Indonesia* (MODI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Trinusa Dharma Utama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/264/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Dharma Utama tanggal 12 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT Trinusa Dharma Utama berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/264/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Trinusa Dharma Utama tanggal 12 April 2011 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Eksepsi Tergugat II

- Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan Putusan Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 35/B/TF/2024/PT.TUN.MKS tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pemanding/Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/B/TF/2024/PT.TUN.MKS *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Penggugat yaitu Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/264/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Trinusa Dharma Utama, tanggal 12 April 2011, (vide bukti P-9) telah terbukti fakta hukum IUP OP Penggugat tersebut tidak pernah dicabut atau dibatalkan, selain itu terbukti Tergugat I belum dan/atau tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan *in litis* kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat II) sampai akhir batas waktu yang ditentukan secara hukum, dimana penguasaan mineral dan batubara oleh negara meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan izin pertambangan telah beralih wewenanganya kepada Pemerintah Pusat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin pertambangan. Bahwa oleh karena kewajiban dimaksud tidak dijalankan maka Majelis Hakim Agung berpendapat tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Pasal 169C huruf c *juncto* Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diperoleh fakta hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan pendaftaran IUP OP pada tanggal 19 Juni 2023 kepada Tergugat II untuk diproses dalam sistem Minerba *One Data* Indonesia (MODI) yang kenyataannya Tergugat II tidak melakukan tindakan menolak atau mengabulkan permohonan tersebut serta tidak memberi informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat mendaftarkan IUP OP nya untuk diproses ke sistem MODI yang telah memenuhi ketentuan, Majelis akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Direktorat

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan daftar IUP dan IUPK jika memenuhi Ketentuan:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas
 - Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satu pun bukti yang menegaskan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)-nya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Majelis Hakim Agung berpendapat permohonan Penggugat untuk dimasukkan IUP OP nya ke dalam Sistem MODI tidak dapat dikabulkan karena telah tidak memenuhi ketentuan persyaratan finansial sebagaimana yang disyaratkan;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa pada pokoknya tujuan akhir dari gugatan Penggugat adalah agar IUP OP Penggugat dimasukkan ke dalam sistem MODI sebagai IUP OP yang telah memenuhi ketentuan dan dapat diterbitkan IUP OP pembaharuan atas nama Penggugat, oleh karenanya meskipun tindakan Tergugat I (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah) adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c *juncto* Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 akan tetapi permohonan Penggugat untuk dimasukkan IUP OP nya ke dalam Sistem MODI tidak dapat dikabulkan karena IUP OP Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan, sehingga secara keseluruhan terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim Agung mengambil muara akhir putusan *a quo* dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat yakni agar IUP OP Penggugat dimasukkan ke dalam sistem

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODI sebagai IUP OP yang telah memenuhi ketentuan dan dapat diterbitkan IUP OP pembaharuan atas nama Penggugat;

- Bahwa oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat yakni IUP OP Penggugat dimasukkan ke dalam sistem MODI sebagai IUP OP yang telah memenuhi ketentuan dan dapat diterbitkan IUP OP pembaharuan atas nama Penggugat tidak dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/B/TF/2024/PT.TUN.MKS tanggal 14 Mei 2024, yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka kepada Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/B/TF/2024/PT.TUN.MKS tanggal 14 Mei 2024, yang menguatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 712 K/TUN/TF/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)